



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Kadir Podungge bin Olih Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 10 Juli 1937, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo, Kel. Liluwo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Pemohon I.

Eda Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Desember 1943, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo, Kel. Dulalowo, Kota Tengah, Kota Gorontalo sebagai Pemohon II;

Kartin Podungge binti Olih Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Liluwo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo, Kelurahan Dulalowo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, Gorontalo, sebagai Pemohon III.

Satija Podungge binti Olih Podungge, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 Juni 1955, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Dulalowo Kec Kota Tengah Kota Gorontalo, Kel. Dulalowo, Kota Tengah, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon IV dalam hal ini telah menguasai kepada Meyske Abdullah S.Sos, SH pengacara/konsultan Hukum pada Kantor Hukum Meyske Abdullah dan Rekan beralamat di Jalan Mayor Dullah Nomor 129 RT 001/RW 0001 Kelurahan Talumolo Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo sebagai Kuasa para Pemohon;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan kuasanya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan penetapan Ahli Waris pada tanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawa Register perkara Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Gtlo tanggal 11 Januari 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhumah **Oni Podungge binti Ollii Podungge** telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 09 Juli 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo tertanggal 04 September 2020;
2. Bahwa selama hidupnya, almarhumah Oni Podungge binti Ollii Podungge tidak pernah menikah sehingga tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa almarhumah Oni Podungge binti Ollii Podungge merupakan anak kandung dari almarhum Ollii Podungge dan almarhumah Bunga Podungge;
4. Bahwa almarhumah Ollii Podungge telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 18 Desember 1968 dan almarhumah Bunga Podungge telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 09 Februari 2009;
5. Bahwa dengan demikian kedua orang tua almarhumah Oni Podungge binti Ollii Podungge telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada almarhumah Oni Podungge binti Ollii Podungge;
6. Bahwa Almarhum **Ollii Podungge dan almarhumah Bunga Podungge** memiliki 5 (lima) orang anak masing-masing sebagai berikut:

1. Lk. Kadir Podungge bin Ollii Podungge (Pemohon I)
2. Pr. Eda Podungge binti Ollii Podungge (Pemohon II)
3. Pr. Oni Podungge binti Ollii Podungge (almarhumah/Pewaris)
4. Pr. Kartin Podungge binti Ollii Podungge (Pemohon III)
5. Pr. Satija Podungge binti Ollii Podungge (Pemohon IV)

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain ahli waris di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya;
8. Bahwa adapun maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk memastikan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Oni Podungge binti Oliy Podungge
9. Bahwa Para Pemohon bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar;
10. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan sebagai mana diuraikan, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo untuk menerima permohonan ini sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris yang bernama Oni Podungge binti Oliy Podungge telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit di Kelurahan Dulalowo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo pada tanggal 09 Juli 2020;
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris Almarhumah Oni Podungge binti Oliy Podungge masing-masing :
 1. Lk. Kadir Podungge bin Oliy Podungge (Pemohon I)
 2. Pr. Eda Podungge binti Oliy Podungge (Pemohon II)
 4. Pr. Kartir Podungge binti Oliy Podungge (Pemohon III)
 5. Pr. Satija Podungge binti Oliy Podungge (Pemohon IV)
4. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menerangkan bahwa sebenarnya ahli waris almarhumah Oni Podungge sebanyak 9 orang, dan atas nasihat Ketua Majelis Kuasanya bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya, dengan alasan bahwa permohonan Pemohon masih perlu dilengkapi, karena masih banyak ahli waris yang belum masuk dalam permohonannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan maka Pemohon melalui Kuasanya menyatakan bermohon mencabut perkaranya karena masih ingin memperbaiki dan melengkapi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Gtlo dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 109.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Suharlis Hulawa, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	109.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.50/Pdt.P/2021/PA.Gtlo